

Kontras dan Keluarga Korban Tanjung Priok Mendatangi Komisi Yudisial Terkait Putusan Bebas Pranowo dan Sriyanto

KontraS dan Korban Tanjung Priok mengadukan perilaku hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Mahkamah Agung (MA) -yang memvonis bebas dua terdakwa kasus Tanjung Priok 1984, Pranowo (Mantan Komandan Polisi Militer/POM Jakarta) dan Sriyanto (Mantan Kepala Seksi Operasi Kodim Jakarta Utara)- kepada Komisi Yudisial pada hari Selasa, 24 Januari 2006.

Pranowo saat peristiwa Tanjung Priok meletus (September 1984) menjabat sebagai Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan berpangkat Kolonel. Saat ini ia merupakan pensiunan Mayjen tersebut berpangkat Kolonel.

Sedangkan Sriyanto merupakan mantan Kepala Seksi Operasi Kodim Jakarta Utara dan berpangkat Kapten. Saat ini Sriyanto menjabat sebagai Pangdam Siliwangi dengan pangkat Mayor Jendral.

Keduanya oleh Pengadilan HAM *ad hoc* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat divonis bebas pada tahun 2004. Kemudian Jaksa Penuntut Umum/JPU mengajukan kasasi. Di tingkat kasasi MA, keduanya divonis bebas.

Pengaduan yang dipimpin Koordinator KontraS, Usman Hamid ini diterima langsung oleh Ketua KY Busyro Muqoddas dan tiga anggota lainnya, Irawady Joenoes, Zainal Arifin, dan Soekotjo Soeparto di Kantor KY, Jalan Abdul Muis, Jakarta.

KontraS dan Korban Priok mengadukan perilaku majelis hakim Pengadilan HAM *ad hoc* yang menangani kasus Pranowo, yakni Adriani Nurdin, Rudi Rizki, Bukit Kalenon, Abdul Rahman dan Ridwan Masyur. Sementara majelis hakim di tingkat MA adalah Artidjo Alkotsar, Sumaryo, Dirwoso, Ronald, dan Sahir Ardiwinata.

Sedangkan hakim yang menangani persidangan Sriyanto di tingkat Pengadilan HAM *ad hoc* adalah Herman Hutapea, Amril, Rahmat Syafei, Amiruddin Abu Raira, dan Rudi Rizki. Di tingkat MA, hakim yang diadukan adalah Iskandar Kamil, Artidjo Alkotsar, Eddy Junaidi, Ronald, dan Tomy Boestami.

KontraS dan Korban Priok menilai majelis hakim untuk tingkat Pengadilan HAM *ad hoc* telah mengabaikan fakta persidangan terhadap beberapa kesaksiaan para saksi. Terutama kesaksian saksi yang mencabut BAP-nya karena melakukan islah dengan para terdakwa.

Sedangkan majelis hakim di tingkat MA berperilaku sama dengan majelis hakim di tingkat pengadilan negeri untuk membebaskan kedua terdakwa. Majelis hakim juga tidak cermat dan tidak tepat dalam mencari kebenaran. Hakim juga kurang memiliki pengetahuan yang cukup soal pelanggaran berat HAM.

Untuk itu mereka merekomendasikan kepada Komisi Yudisial agar memeriksa dugaan

pelanggaran perilaku hakim yang memeriksa perkara kasus Tanjung Priok, sehingga kedua terdakwa bebas di tingkat pengadilan negeri dan MA.

Komisi Yudisial juga harus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam perkara itu, terutama dalam kasus perkara Sutrisno Mascung. Mascung yang ditingkat Pengadilan HAM divonis 3 tahun, dan Rudolf Adolf Butarbutar yang divonis 10 tahun. Tapi di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, keduanya divonis bebas.

KontraS dan Korban Priok mempertanyakan mengapa para hakim tersebut bisa membebaskan para terdakwa kasus Tanjung Priok. Sebab menurut mereka, para terdakwa terlibat langsung dalam penahanan, pemeriksaan, dan penyiksaan di Rumah Tahanan Militer.

Selain itu, Koordinator KontraS Usman Hamid dalam pertemuan itu menyatakan bahwa kedatangan KontraS dan Korban Priok ke Komisi Yudisial adalah untuk mendukung upaya Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi ulang 49 Hakim Agung. Usman Hamid juga menekankan bahwa seleksi ulang tersebut harus memperhatikan kualifikasi atau pengetahuan tentang pelanggaran HAM, tidak hanya pada tindak pidana korupsi dan kasus lainnya.